



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Mayor H. Abdullah No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 7691030 Faximile : (0711) 7691030 Kode Pos 30911
E-mail : dpmpstpsba@banyuasinkab.go.id Website : www.dindpmpstsp.banyuasinkab.go.id

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITEMEN
NO : 503/ 016 /IPSPNF/DPM-PTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/14274/Disdikbud-PAUD & PNF / 2019 tanggal 29 Agustus 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dengan ini menerangkan Izin Usaha Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal yang diterbitkan melalui Lembaga Online Single Submission tanggal 27 September 2019 atas nama :

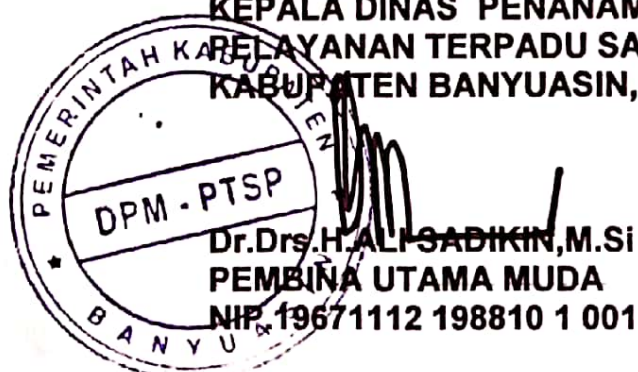
- | | |
|--------------------------|--|
| a. Nama Usaha | : PAUD MUTIARA BANGSA |
| b. Ketua Yayasan/Pemohon | : Seri Wati,S.Pd |
| c. NPWP | : 95.640.802.5-314.000 – 45.429.608.8-314.000 |
| d. NIB | : 9120101992577 |
| e. Nama Sekolah | : Pendidikan Anak Usia Dini” Mutiara Bangsa” |
| f. Kode dan Nama KBLI | : 85133 – Pendidikan Kelompok Bermain |
| g. Alamat Usaha | : JL.Padat Karya Dusun V Pandan Desa Lubuk Lancang
Kecamatan Suak Tape Kab. Banyuasin |

Telah terpenuhi komitmen dan persyaratan dan dinyatakan berlaku efektif terhitung mulai tanggal surat keterangan ini ditandatangani, dengan ketentuan sbb :

1. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin usaha penyelenggaraan satuan pendidikan non formal ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
2. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin usaha penyelenggaraan satuan pendidikan non formal ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, pindah tempat alamat dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Pangkalan Balai, 25 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,**



DPM - PTSP